

TESIS

**HAK ATAS TANAH YANG DIKLAIM SEBAGAI
KAWASAN HUTAN DI LINGKUNGAN BATULAPISI DALAM
KELURAHAN MALINO KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA**

*LAND RIGHTS CLAIMED AS FOREST AREA IN BATULAPISI
NEIGHBORHOOD IN MALINO VILLAGE,
TINGGIMONCONG SUB-DISTRICT, GOWA DISTRICT*



Oleh:

AL ARAAF ODE POTA

B022191026

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL
HAK ATAS TANAH YANG DIKLAIM SEBAGAI
KAWASAN HUTAN DI LINGKUNGAN BATULAPISI DALAM
KELURAHAN MALINO KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

AL ARAAF ODE POTA

B022191026

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

TESIS

HAK ATAS TANAH YANG DIKLAIM SEBAGAI KAWASAN HUTAN DI LINGKUNGAN BATULAPISI DALAM KELURAHAN MALINO KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA

Disusun dan diajukan oleh:

AL ARAAF ODE POTA


B022191026


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 26 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Andi Suriyaman M.Pide., SH., M.Hum
NIP. 19690727 199802 2 001



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H.M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Al Araaf Ode Pota
Nim : B022191026
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul HAK ATAS TANAH YANG DIKLAIM SEBAGAI KAWASAN HUTAN DI LINGKUNGAN BATULAPISI DALAM KELURAHAN MALINO KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 26 September 2022

Yang menyatakan,

Al Araaf Ode Pota

UCAPAN TERIMA KASIH



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis ini dengan judul “**Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa**” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Jurusan Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. yang telah membawa umat ke jalan benar. Sehingga, atas dasar cinta kepada beliau, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari kewajiban penulis dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah penulis peroleh selama menimba ilmu di jenjang perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya. Keberhasilan penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini, tentu saja tidak terlepas dari peran dan kerja keras kedua orangtua saya yakni Bapak Drs. Muhtar dan Ibu Sarjati dalam memberikan arahan, motivasi dan memberikan dukungan baik secara materiil maupun non-materil, Kakak saya Elvia Saputri S.T.Par dan adik saya Zahfa Niar Muhtar S.Psi yang turut berperan memberikan dukungan semangat dalam penulisan tesis ini.

Kesempurnaan tesis ini tentu saja tidak Cuma berasal dari kemampuan penulis semata melainkan ada peran dan tangan dingin dari Ibu Prof. Dr. Andi Suriyaman M.Pide., SH.,M.Hum selaku dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Pendamping telah memberikan banyak masukan terkait objek kajian dan mekanisme penulisan dalam tesis ini. Selain itu Bapak Prof. Dr. Muhammad Yunus, SH.,M.Si., Bapak Prof. Dr. Irwansyah, SH., MH dan Bapak Dr. Kahar Lahae ,SH.,M.Hum. Selaku Komisi Penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi dalam penyempurnaan tesis ini. dalam penulisan tesis ini dalam setiap ujian.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan hingga penyelesaian ini banyak pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak – Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat.
5. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 7 Makassar, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, Pemerintah Kecamatan Tinggimoncong, Pemerintah Kelurahan Malino dan Masyarakat di Lingkungan Batulapisi Dalam selaku narasumber yang telah memberikan informasi dalam penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin .
7. Teman dekat saya Meilani Fatika Sari. Saya ucapkan Terima kasih karena telah mencintai dan memberi semangat.
8. Teman-Teman Mahasiswa Magister Kenotariatan AKTA 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, teriring do'a kepada Allah Swt, penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Makassar, 26 September 2022

Penulis,



AL ARAAF ODE POTA

NIM. B022191026

ABSTRACT

AL ARAAF ODE POTA (B022191026). "LAND RIGHTS CLAIMED AS FOREST AREA IN BATULAPISI NEIGHBORHOOD IN MALINO VILLAGE, TINGGIMONCONG SUB-DISTRICT, GOWA DISTRICT". Under the guidance of Prof. Dr. Andi Suriyaman M.Pide., SH., M.Hum as the Main Supervisor and Dr. Sri Susyanti Nur, SH., MH. As a companion Guide. The determination of forest areas in Indonesia, especially in the province of South Sulawesi, is a provision made by the government in ensuring the existence of forests and ecosystems in them. However, in determining this forest area, there are also often problems because the community has previously inhabited part of the forest area. Land use by communities in the Batu Lapisi Dalam neighborhood of Malino Subdistrict, Tinggimoncong District, Gowa Regency, which has been for more than 70 years inhabiting and utilizing land for agriculture and plantations, is confused due to the difficulty of obtaining legal certainty over the land they manage.

This study aims to analyze the implementation of Land Registration, especially those claimed as forest areas in the Batulapisi Environment in Malino Subdistrict, Tinggimoncong District, Gowa Regency and analyze the implications of Land Registration after the release of Forest Areas, especially in the Batulapisi Environment in Malino Village, Tinggimoncong District, Gowa Regency. The type of research used in this study is empirical legal research.

Based on the results of the study, it can be concluded, that the implementation of land registration in the Batulapisi Environment in Malino Village was carried out based on the recognition of old rights in the form of Ipeda evidence in 1976, then the Agrarian National Operation Project program in 1991 and the last time the release of forest areas based on the decree of the Minister of Environment and Forestry No.362 / MENLHK / SETJEN / PLA.0 / 5 / 2019 with the first sporadic land registration method. The implications of land registration after the release of the area are carried out based on the authority of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia which issues land plots based on the provisions of Law Number 41 concerning Forestry with the issuance of a decree of the Minister of Environment and Forestry No.362 / MENLHK / SETJEN / PLA.0 / 5 / 2019 furthermore the minister determines the community that receives the decree as the basis for registration of land rights. After that, BPN Gowa regency conducts sporadic land registration based on a decree from the Minister of Environment and Forestry as well as evidence of physical control from the village head or village head. If the land to be registered is adjacent to the boundary of the forest area, it must be requested for clarification or recommendation from the Forest Area Consolidation Center (BPKH) Region 7 Makassar.

Keywords : Land Rights, Forest Area, Malino, Gowa Regency

ABSTRAK

AL ARAAF ODE POTA (B022191026). “HAK ATAS TANAH YANG DIKLAIM SEBAGAI KAWASAN HUTAN DI LINGKUNGAN BATULAPISI DALAM KELURAHAN MALINO KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA”. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Andi Suriyaman M.Pide., SH.,M.Hum sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Sri Susyanti Nur, SH., MH. Sebagai Pembimbing pendamping. Penentuan kawasan hutan di Indonesia khususnya di provinsi Sulawesi Selatan merupakan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjamin keberadaan hutan maupun ekosistem yang ada di dalamnya. Tapi, dalam penentuan kawasan hutan ini juga kerap terjadi persoalan karena masyarakat telah lebih dahulu mendiami sebagian kawasan hutan. Pemanfaatan lahan oleh masyarakat di lingkungan Batu Lapsi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa yang telah turun temurun selama lebih dari 70 tahun mendiami dan memanfaatkan lahan untuk pertanian dan perkebunan merasa bingung akibat kesulitan mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis implementasi Pendaftaran Tanah khususnya Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa serta menganalisis implikasi Pendaftaran Tanah pasca pelepasan Kawasan Hutan khususnya Di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Implementasi pendaftaran tanah di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino dilaksanakan berdasarkan pengakuan hak lama berupa bukti lpe da tahun 1976, kemudian program Proyek Operasi Nasional Agraria tahun 1991 dan yang terakhir pelepasan kawasan hutan berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.362/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.0/5/2019 dengan metode pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik. Implikasi pendaftaran tanah pasca pelepasan kawasan dilaksanakan berdasarkan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang mengeluarkan bidang tanah berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tentang Kehutanan dengan di keluarkannya surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.362/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.0/ 5/ 2019 selanjutnya menteri menentukan masyarakat yang menerima SK Biru sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah. Setelah itu BPN kabupaten Gowa melakukan pendaftaran tanah secara Sporadik berdasarkan SK dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta bukti penguasaan fisik dari lurah atau Kepala Desa. Apabila tanah yang akan didaftarkan berbatasan dengan batas kawasan hutan, wajib dimohonkan klarifikasi atau rekomendasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah 7 Makassar.

Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Kawasan Hutan, Malino, Kabupaten Gowa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Agraria	13
1. Pengertian Agraria	13
2. Prinsip-prinsip Dasar Dalam UUPA	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah	19
1. Pendaftaran Tanah	19
2. Tujuan Pendaftaran tanah	26

3. Asas Pendaftaran Tanah	28
C. Kehutanan Di Indonesia.....	30
1. Pengertian Hutan Dan Hukum Kehutanan.....	30
2. Status Dan Fungsi Hutan	34
3. Pemanfaatan Hutan	36
D. Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.....	39
1. Hak Ulayat	39
2. Pengakuan Negara Kepada Masyarakat Hukum Adat.....	45
E. Landasan Teori	50
1. Teori Kepastian Hukum	50
2. Teori Efektivitas Hukum	56
3. Teori Kewenangan.....	65
F. Kerangka Pikir	70
G. Definisi Operasional	73
BAB III METODE PENELITIAN	75
A. Tipe Penelitian.....	75
B. Lokasi Penelitian	75
C. Jenis Dan Sumber Data	75
D. Populasi Dan Sampel	76
E. Metode Pengumpulan Data	77
F. Analisis Data	78

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	79
A. Implementasi Pendaftaran Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	79
1. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Lingkungan Batulapisi Dalam.....	79
2. Alas Hak Pendaftaran Tanah Di Lingkungan Batulapisi Dalam.....	92
3. <u>Proses Pendaftaran Tanah secara Sporadik</u> <u>Di BPN Kabupaten Gowa.</u>	96
B. Implikasi Pendaftaran Tanah Pasca Pelepasan Kawasan Hutan Di Lingkungan Batu Lapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.	103
1. Kewenangan Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.....	103
2. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa.....	120
3. Koordinasi Antara BPN Kabupaten Gowa Dan Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.....	123
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	136

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....109

Tabel 4.1.....111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	70
Gambar 4.1	Peta Indkatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria	106
Gambar 4.2	Peta Kawasan Hutan Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimocong Berdasarkan SK 434/Menhut-II/2019 Skala 1;250.00	113
Gambar 4.3	Peta Kawasan Hutan Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimocong Berdasarkan SK 362/MENLHK/ PLA.0/5/2019 Skala 1;250.00	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karunia tuhan berupa hutan yang begitu luas terdapat di wilayah Indonesia seharusnya dikuasai sepenuhnya oleh negara untuk dipergunakan sesuai peruntukannya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: "Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Perubahan dan perkembangan hukum pertanahan dan keagrariaan suatu negara termasuk penataan administrasinya menjadi suatu sistim nasional yang terpadu, ditentukan oleh dimilikinya filosofi dasar hukum, asas, ajaran dan kepemilikan tanahnya. Pemahaman tentang filosofi, asas dan ajaran hukum romawi sangat membantu dalam memahami sifat dan ajaran hukum pertanahan di Negara-Negara modern termasuk indonesia.¹ Negara adalah pemilik tanah tertinggi, karena negara adalah pemegang hak kedaulatan hukum dari negara (dominion). Jadi negara memiliki

¹ Endriatmo Soetarto, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta, 2019. Hal. 11

kewenangan dan kekuasaan mutlak untuk bertindak sebagai pemilik mutlak atas tanah. Namun kepemilikan Negara itu itu tidak diatur berdasarkan hukum harta kekayaan (*Jus Proprietatis*) karena hukum harta kekayaan itu hanya hanya mengatur kepemilikan tanah yang dimiliki orang sebagai harta kekayaan pribadi hukum yaitu warga negara.²

Kewenangan dan kekuasaan negara atas tanah tertinggi karena kedudukan hukumnya itu, menyebabkan negara berhak mengatur serta membatasi hak penggunaan mutlak hak milik oleh pribadi hukum atau warga negara. Pada Pasal 4 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok agraria di tentukan bahwa Atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan dengan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Penguasaan negara atas tanah di seluruh wilayah di republik Indonesia bersumber dari hak bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antar orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

² *Ibid.* hal 19

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- d. Hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batasan-batasan menurut ketentuan Perundang-undangan.

Dari ketentuan dalam UUPA, dapat dilihat negara memberikan hak-hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum (subjek hak) bahkan menjamin, mengakui melindungi hak-hak tersebut untuk dimanfaatkan dalam rangka mensejahterakan kehidupannya dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.³ Menurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria.⁴

Dalam memberikan hak atas tanah pada Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok agraria Pasal 19, Pasal 23, pasal 32 dan Pasal 38 mengharuskan bagi badan hukum dan pribadi hukum atau waraga negara untuk melakukan pendaftaran tanahnya. Sehingga kepemilikan atas

³ Sri Susyanti Nur, *Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing Sebagai Aset Pemerintah daerah Jurnal Hasanuddin Law Review, Vol.1 No.1, April 2015*, Hal.91

⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana, Jakarta. 2008. Hal 5

tanah dapat didaftarkan menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai.

Pemberian sertifikat hak atas tanah merupakan perwujudan dari pada salah satu tujuan pokok dari UUPA yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960 menyebutkan Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Dari Pasal 19 ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960 lahir suatu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP No 24 tahun 1997). Dalam Pasal 3 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa Tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Pemberian hak atas tanah pada prakteknya banyak mengalami kendala, baik dari segi pendaftaran hak maupun status tanah yang di diami oleh masyarakat khususnya masyarakat yang mendiami tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan yang mengalami hambatan cukup besar dari segi pendaftaran hak. Tanah bagi masyarakat mempunyai kedudukan sentral,

baik sebagai sumber daya produksi maupun sebagai tempat pemukiman. Oleh karena itu persoalan pendaftaran tanah sering masih kerap terjadi. salah satunya pendaftaran atas tanah di kawasan hutan.

Hukum kehutanan merupakan kumpulan kaidah atau ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.⁵ Dalam menjaga ekosistem hutan, pemerintah telah berupaya dengan melakukan Pengukuhan hutan. dimana hal ini merupakan salah satu upayah dalam menentukan status hukum hutan, apakah menjadi hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam maupun hutan wisata.

Pengukuhan hutan ini di ataur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang No 41 Tahun 1999 dan Pasal 7 Undang-undang No 5 tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, yang berbunyi Penetapan kawasan hutan didasarkan pada suatu rencana umum pengukuhan hutan itu, untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata.

Terkhusus dalam pendaftaran tanah di dalam kawasan hutan, pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan menyebutkan : pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah yang dikuasai dan

⁵ Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. (Sinar Grafika, Jakarta), 2004. Hal 6

dimanfaatkan oleh para pihak. Dimana pihak yang dimaksud dapat menguasai bidang lahan. Hal serupa di jelaskan pada Pasal 4 ayat 1 Peraturan presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yaitu : penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria :

- a. Bidang tanah telah di kuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka.
- b. Bidang tanah tidak diganggu gugat; dan
- c. Bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

Ketentuan mengenai hak masyarakat hukum adat terhadap hak atas tanah adat yang di milikinya telah sangat jelas tercantum dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria selanjutnya di sebut dengan UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2017. Oleh karena itu penetapan hak atas tanah terhadap masyarakat yang mendiami kawasan hutan menjadi polemik yang cukup rumit. Seperti yang dialami seorang petani bernama Rasyid yang tinggal dan berkebun di kawasan hutan di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, yang sejak lahir telah tinggal di Batulapisi dalam hingga saat ini belum memiliki alas hak atas tanah yang ditempatinya. Selain Rasyid masih banyak masyarakat yang tinggal di

Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa yang juga bernasib sama dengan Rasyid.⁶

Penentuan kawasan hutan di Indonesia khususnya di provinsi Sulawesi Selatan merupakan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjamin keberadaan hutan maupun ekosistem yang ada di dalamnya. Tapi, dalam penentuan kawasan hutan ini juga kerap terjadi persoalan karena masyarakat telah lebih dahulu mendiami sebagian kawasan hutan. Oleh karena Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di lingkungan batu lapisi dalam kelurahan malino kecamatan tinggimoncong kabupaten gowa. Hingga saat ini tercatat 395 kepala keluarga yang mendiami dan melakukan aktifitas pertanian tanpa status kepemilikan hak atas tanah yang jelas.

Pemanfaatan lahan oleh masyarakat di lingkungan Batu Lapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa yang telah turun temurun selama lebih dari 70 tahun mendiami dan memanfaatkan lahan untuk pertanian dan perkebunan merasa bingung akibat kesulitan mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola. Masyarakat Batulapisi dalam hingga saat ini masih mengharapkan kejelasan dan pemberian hak atas tanah yang mereka tinggali dan yang mereka manfaatkan. karena dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan

⁶ Keterangan masyarakat di lingkungan batulapisi dalam kelurahan malino kecamatan tinggimoncong kabupaten gowa bernama Rasyid.

Presiden Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah

Dalam Kawasan Hutan :

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikuasai dan dimanfaatkan untuk:

- a. permukiman;
- b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
- c. lahan garapan; dan/atau
- d. hutan yang dikelola masyarakat hukum adat

Implementasi regulasi UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan presiden Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dinilai belum berlaku secara efektif di tengah masyarakat khususnya masyarakat di lingkungan Batu Lapisi Dalam kelurahan Malino kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa. Selain itu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa sebagai instansi pemerintah yang menaungi urusan dalam bidang pertanahan hendaknya dapat mempertimbangkan menerapkan Peraturan presiden Nomor 88 tahun 2017 dalam upaya pensertifikatan hak atas tanah masyarakat lingkungan Batulapisi dalam kecamatan tinggimoncong kabupaten Gowa.

Rasyid bersama masyarakat yang mendiami kawasan tersebut telah berupaya mengurus penerbitan sertifikat hak atas tanahnya. Akan tetapi terjadi hingga saat ini, belum memberikan hak atas tanah yang di tinggali dan dimanfaatkan masyarakat.⁷ Tentu saja hal ini juga menjadi

⁷ Keterangan masyarakat di lingkungan batulapisi dalam kelurahan malino kecamatan tinggimoncong kabupaten gowa bernama Rasyid.

polemik mengenai status atas tanah masyarakat. oleh karena itu pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional dapat melakukan Pengendalian pertanahan dengan memberikan perlindungan hak-hak warga negara atas tanah. Oleh sebab itu merujuk pada UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan presiden Nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan Memungkinkan masyarakat di lingkungan Batu Lapsi Dalam kelurahan Malino kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa. untuk mendapatkan hak atas tanah.

Bahwa dalam Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria menyebutkan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Sehingga pada hakekatnya mengandung makna adanya pengakuan atas kepentingan perorangan, kepentingan sosial dan kepentingan umum atas tanah. Fungsi sosial atas tanah memberikan kewenangan kepada pemilik hak atas tanah untuk mempergunakan kepemilikan atas tanah dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara.⁸

Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga penulis ingin meneliti dan menuangkan ke dalam tesis dengan judul “Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapsi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.”

⁸ Trina Rejekiingsih. Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia), Yustisia Jurnal Hukum, Vol.5 No.2. Agustus 2016. Hal. 322

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pendaftaran Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa ?
2. Implikasi Pendaftaran Tanah Pasca Pelepasan Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dengan berdasarkan rumusan masalah diatas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi pendaftaran tanah khususnya yang diklaim sebagai kawasan hutan di lingkungan batulapisi dalam kelurahan malino kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa.
2. Untuk menganalisis implikasi pendaftaran tanah pasca pelepasan kawasan hutan khususnya di lingkungan batulapisi dalam kelurahan malino kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada pembaca mengenai eksistensi hambatan dalam implikasi hukum agraria ditengah masyarakat, serta menjadi acuan untuk penelitian-penelitian yang relevan suatu saat nanti.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi serta solusi dalam penyelesaian konflik dalam kawasan hutan.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menyangkut permasalahan “Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa”.

1. Perkasa Alamsyah Tanjung, dalam Tesis pada Universitas Sumatera Utara Program Studi Magister Kenotariatan dengan judul Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah di Atas Lahan Tanah Yang Dialih Fungsikan Dari Kawasan Hutan Pasca Keputusan Menteri Nomor 579/MENHUT-II/2014 (Studi Pada Kabupaten Labura). Penelitian ini menggunakan metode pemelitan hukum Normatif (Yuridis Normatif) dan terfokus pada pengalihan fungsi hutan dari kawasan hutan yang dialihfungsikan pada SK nomor 579/Menhut-II/2014. Sedangkan dalam penelitian penulis bukan hanya mengacu kepada proses penyelesaian status tanah dan

pendaftaran melainkan juga membahas terkait keterlibatan lembaga negara dalam penyelesaian konflik kawasan hutan.

2. Jurnal notary.ui.ac.id oleh Irena Lucy Ishimora, Suparjo Sujadi, Enny Koeswarni. Dengan judul “Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah Pada Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 147/Pdt.G/2017/Pn.Jap)”. penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif ini menganalisis mengenai akibat hukum dari pendaftaran dan peralihan hak atas tanah berdasarkan kasus putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Jap. sementara dalam penelitian penulis mengacu kepada proses pendaftaran hak atas tanah masyarakat Batulapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa di dalam kawasan hutan.
3. Jurnal Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional oleh Festi Kurniawati, Sri Kistiyah, Ahmad Nashih Luthfi. Dengan judul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan”. Penelitian yang menggunakan deskriptif kualitatif ini menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan realisasi retribusi tanah yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional berdasarkan tanah yang berasal dari tanah bekas kawasan hutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Agraria

1. Pengertian Agraria

Pengertian Agraria menitikberatkan kepada permasalahan yang berkaitan dengan tanah. Dimana istilah *Agraria* berasal dari kata *Akker* (bahasa belanda), *Agros* (bahasa yunani) berarti tanah pertanian, *Agger* (bahasa latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *Agrarius* (bahasa latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian. *Agrarian* (bahasa inggris) berarti tanah untuk pertanian.⁹ Pengertian agraria berdasarkan penjabaran UUPA sangatlah luas, meliputi ; Bumi, Air, Ruang Angkasa dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya.

Boedi Harsono membedakan pengertian agrarian dalam tiga aspek, yakni :¹⁰

- a. Dalam arti umum, yaitu; tanah, ladang, atau apa-apa yang berhubungan dengan masalah tanah-tanah pertanian.
- b. Dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebutan agraria dipakai dalam kebijakan pemerintah terhadap tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian.

⁹ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. (Kencana, Jakarta) 2010. Cet ke-6. Hal 1

¹⁰ Rahmat Ramadhani, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, (Pustaka Prima, Medan) 2019. Cet ke-1. Hal 2

- c. Pengertian agraria dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dipakai dalam arti yang sangat luas, meliputi: Bumi, Air, Kekayaan Alam, Ruang Angkasa.

Pengertian agraria secara luas mempunyai makna atau cakupan yang lebih besar lagi, tidak hanya tanah, tetapi juga hal-hal yang terkandung di dalam tanah. Selanjutnya, ada berbagai macam perspektif yang menjelaskan pengertian agraria. Agraria dari perspektif keilmuan hukum mempelajari ketentuan yang berupa perdata maupun tata negara yang mengatur hubungan antara manusia dengan kekayaan alam (bumi, air, angkasa) dan menjelaskan wewenang yang bersumber dari hubungan tersebut. Dari kacamata antropologi, fokus yang dipelajari untuk melihat agraria yaitu dengan menganalisis hubungan manusia dengan bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya. Salah satu contoh yang menarik adalah kearifan lokal manusia kepada alam.¹¹

Dapat difahami bahwa pengertian agraria tidak hanya sebatas tanah, melainkan juga meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bahkan menurut Boedi Harsono ruang angkasa juga termasuk di dalamnya, dimana di atas bumi dan air mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-

¹¹ Aried Rahman, *Buku Ajar politik Agraria*, (Salim Media Indonesia, Jambi) 2019. Hal 16

usaha memelihara dan mengembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut.¹²

2. Prinsip-Prinsip Dasar Agraria Dalam UUPA

Ada beberapa hal yang menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan hukum agraria nasional sebagaimana diatur dalam UUPA, yaitu:¹³

a. Prinsip Kebangsaan, diatur dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan ayat (3)

UUPA yang menyebutkan bahwa:

- 1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- 2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- 3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

b. Prinsip Hak Menguasai Negara, diatur dalam Pasal 2 UUPA yang menyebutkan bahwa:

¹² Rahmat Ramadhani, *Dasar-Dasar Hukum Agraria, Opcit*; Hal 5

¹³ *Ibid.* Hal 25

- 1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- 4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

- c. Prinsip Pengakuan Hak Ulayat, diatur dalam Pasal 3 UUPA, menyatakan bahwa:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

- d. Prinsip Fungsi Sosial Hak Atas Tanah, disebutkan dalam Pasal 6 UUPA; "Semua Hak Atas Tanah memiliki fungsi sosial". Fungsi sosial mengedepankan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi. Maksudnya bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

- e. Prinsip Hanya WNI yang dapat mempunyai Hubungan dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa, disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa: “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2.”
- f. Prinsip Persamaan Antara Laki-Laki Dan Wanita, tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA, yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Prinsip Landreform, diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA, yaitu; “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.”
- g. Prinsip Tata Guna Tanah, diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA, yang menegaskan bahwa: Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :
 - 1) untuk keperluan Negara;

- 2) untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 3) untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
- 4) untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- 5) untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah

1. Pendaftaran Tanah

Tanah sebagai salah satu unsur kehidupan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan manusia akan tanah guna kehidupan setiap pribadi manusia harus diakomodir dengan mewujudkan kepastian hukum dalam kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu pendaftaran terhadap hak atas tanah masyarakat menjadi penting untuk mengatur hubungan antara individu dengan individu maupun individu dengan tanah serta memastikan setiap individu manusia dapat mengelola tanah secara pribadi untuk kelangsungan hidup.

Sebelum berlakunya UUPA di Indonesia hak-hak atas tanah yang timbul dari proses yang terus-menerus dikerjakan oleh masyarakat, lalu dilegalkan penguasa-penguasa kampung/kepala desa dengan pengakuan tanpa surat, sehingga terakhir lahir hubungan kepemilikan yang diakui oleh

masyarakat sekarang yang resmi menjadi milik seseorang dan atau masyarakat dalam lingkungan adat tersebut. setelah lahirnya UUPA pada tahun 1960, pendaftaran tanah baru dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus oleh pemerintah.

Aturan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah terdapat pada Undang-undang Pokok Agraria. Dalam UUPA tidak menjelaskan pengertian pendaftaran tanah. Namun di dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dijelaskan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Hak-hak yang dimaksud dalam Pasal 16 UUPA menyebutkan hak-hak yang dapat dibebankan pada bidang tanah yaitu :

- a. Hak milik.
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan

- g. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara yang disebutkan dalam Pasal 53.

Sementara dalam Pasal 53 UUPA menjelaskan hak-hak yang sifatnya sementara ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.

Dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 diketahui bahwa objek pendaftaran tanah tersebut meliputi hak-hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria. Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, objek pendaftaran tanah tersebut meliputi:¹⁴

- 1) Objek Pendaftaran meliputi:
 - a) Bidang-bidang tanah yang mempunyai dengan Hak Milik, Hak Milik Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
 - b) Tanah Hak Pengelolaan
 - c) Tanah wakaf
 - d) Hak milik atas satuan rumah susun
 - e) Hak tanggungan
 - f) Tanah negara

¹⁴ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*. (Kencana, Jakarta) 2007, Cet ke-4 Hal. 54

2) Dalam hal tanah negara sebagai objek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah.

Sistem pendaftaran tanah tidak terlepas dari sudut pandang administrasi dan hukum baik perdata maupun tata usaha negara. Secara tersirat sistem pendaftaran tanah yang di wujudkan menjadi UUPA adalah sistem pendaftaran tanah positif karena untuk kepentingan kepastian hukum atas tanah-tanah yang terdaftar.

Pada perkembangannya pendaftaran tanah mulai di laksanakan negara-negara di seluruh dunia. Hal ini ditandai dengan adanya istilah pendaftaran tanah tersebut dalam beberapa bahasa dan pelaksanaannya disesuaikan dengan tujuan tertentu. Dari segi istilah, ditemukan istilah pendaftaran tanah dalam bahasa latin di sebut "*capitastrum*", di Jerman dan Italia disebut "*catastro*", di Perancis disebut "*cadaster*" di Belanda dan juga di Indonesia dengan istilah "*kadastrale*" atau "*kadaster*".¹⁵

Kadaster adalah *capitastrum* yang berarti suatu daftar umum dimana nilai serta sifat-sifat dari benda tetap diuraikan (*een openbaar register, waarin de waarde en de aard der onreerende geederen omschereven stend*).¹⁶ pengertian pendaftaran tanah yang sebelumnya telah di muat dalam peraturan pemerintah No.24 tahun 1997 yang

¹⁵ Mhd. Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*. (Mandar maju, Jakarta). 2010. Cet ke-2 Hal. 17

¹⁶ Waskito, Hadi Amowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indoneisa*. (kencana, Jakarta) 2019 Cet ke-1. Hal 2

merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang hanya meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta tanda bukti hak sebagai alat bukti yang kuat.¹⁷

Harsono menyatakan bahwa pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara/pemerintah secara terus-menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengelolaan, penyimpanan dan penyajian bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya.¹⁸

Dari rumusan pengertian pendaftaran tanah tersebut di atas, selanjutnya Urip Santoso menguraikan unsur-unsur pendaftaran tanah, sebagai berikut:¹⁹

- 1) Adanya Serangkaian Kegiatan; yang menunjukkan adanya berbagai kegiatan yang berkaitan satu sama lain, berurutan yang menjadi kesatuan kegiatan yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat,

¹⁷ Mhd. Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah. Opcit*, Hal. 15

¹⁸ Waskito, Hadi Amowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indoneisa, Opcit*, Hal 3

¹⁹ Rahmat Ramadhani, *Dasar-Dasar Hukum Agraria, Opcit*; Hal 92

- 2) Dilakukan Oleh Pemerintah; penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan tugas dan tanggungjawab negara yang dilaksanakan oleh pemerintah,
- 3) Secara Terus Menerus dan Berkesinambungan; kata-kata ini menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya dimana data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu terpelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir,
- 4) Secara Teratur; kata teratur menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan pada peraturan Perundang-undangan yang sesuai karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum,
- 5) Bidang-Bidang Tanah dan Satuan Rumah Susun; kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan, dan Tanah Negara,
- 6) Pemberian Surat Tanda Bukti Hak; pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat hak atas tanah.
- 7) Hak-Hak Tertentu yang Membebaninya; dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek pendaftaran tanah dibebani dengan hak yang lain, misalnya hak milik atau hak yang lain yang dijadikan jaminan hutang yang dibebani hak tanggungan atas hak milik tadi.

Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan diundangkan UUPA dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu :²⁰

1. Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya.
2. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan.

Konsekuensi dari pendaftaran hak di mana data yuridis digunakan dalam pembuktian hak, maka pemerintah wajib menjamin kebenaran hak atas tanah yang diklaim oleh pemilik. Penggolongan sistem pendaftaran tanah dapat di pandang dari segi jaminan kepastian hukumnya, yaitu :²¹

- a. Sistem negatif: data bidang tanah yang akan didaftarkan belum tentu dimiliki oleh pemilik tanah yang sebenarnya. Pada saat pendaftaran tanah negara hanya menerima data mengenai kepemilikan tanah. Selanjutnya pemilik tanah tersebut diberikan

²⁰ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. (Kencana, Jakarta) 2019. Cet ke-6. Hal 2

²¹Waskito, Hadi Amowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. *Opcit*. Hal. 7

sertifikat, tetapi belum berkekuatan hukum tetap. Hal itu disebabkan apabila ada gugatan dan dimenangkan oleh pengadilan, maka sertifikat tanah yang diklaim dapat dibatalkan.

- b. Sistem positif: data tanah yang dimohonkan dijamin kebenarannya oleh negara, artinya apabila ada gugatan atas suatu hak atas tanah. Maka negara akan memberikan kompensasi atas tanah tersebut.

Sejalan dengan tujuan Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka dapat diasumsikan bahwa wilayah perairan dapat didaftarkan guna memperoleh kepastian hukum yang juga memberikan perlindungan hukum.²²

2. Tujuan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah di Indonesia seiring waktu telah mengalami perubahan tujuan. Yang dimana Indonesia pernah menjadi negara jajahan dengan hukum agrarian yang ditetapkan pada masa kolonial tersebut.

²² Sri Susyanti Nur, *Pola Penguasaan Dan Pemanfaatan Wilayah Perairan Pesisir Secara Turun-Temurun Oleh Suku Bajo. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank (Sendi_u)*, Hal 9

tujuan yang berbeda saat masa colonial dengan masa penerapan Undang-undang Pokok Agraria yang secara umum berupa:²³

- a. Pendaftaran tanah pada masa kolonial hanya mengakui hak-hak barat dan hak-hak adat yang disamakan dengan hak barat. Hal ini berbeda dengan konsep UUPA bahwa pendaftaran tanah meliputi seluruh wilayah Indonesia.
- b. Pendaftaran tanah pada masa kolonial dilakukan juga dalam rangka kepentingan pajak, sedangkan pendaftaran tanah setelah UUPA berlaku adalah untuk kepastian hak atas tanah.

Pemberlakuan UUPA memberikan arah yang jelas mengenai tujuan dari pendaftaran tanah. Oleh karena itu mengacu pada Pasal 19 ayat 1 UUPA, tujuan pendaftaran tanah secara jelas terdapat dalam Pasal 3 Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu:

- 1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- 2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan

²³ Waskito, Hadi Amowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. *Opcit.* Hal.10

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

3. Asas Pendaftaran Tanah

Asas-asas pendaftaran tanah di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 PP 24 Tahun 1997 yang secara tegas menyebutkan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Pada penjelasan Pasal 2 PP 24 Tahun 1997 menguraikan asas-asas tersebut, yaitu sebagai berikut;²⁴

- a. Asas Sederhana; dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.
- b. Asas Aman; dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftaran tanah itu sendiri.
- c. Asas Terjangkau; dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang

²⁴ Rahmat Ramadhani, *Dasar-Dasar Hukum Agraria, Opcit*, Hal 96

diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

- d. Asas Mutakhir; dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.
- e. Asas Terbuka; dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

Pernyataan asas pendaftaran tanah tersebut sangat penting untuk mengarahkan penyelenggaraan pendaftaran tanah sehingga terwujud kepastian hukum atas seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia. Keseluruhan isi dari asas pendaftaran tanah kemudian dijabarkan dalam bentuk peraturan turunan yang menjadi satu kesatuan sistem pendaftaran tanah. Peraturan dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan pendaftaran tanah serta berbagai kebijakan kegiatan pendaftaran tanah

secara sistematis maupun sporadic merupakan implementasi dari asas-asas pendaftaran tanah.²⁵

Menurut Soedikno Mertokusumo, asas pendaftaran tanah terbagi atas:²⁶

- 1) Asas *Spesialiteit* atau asas spesialisasi yang berarti pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan atas dasar Perundang-undangan tertentu yang secara teknis menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihannya.
- 2) Asas *openbaarheid* atau asas publisitas yang berarti setiap jorang berhak untuk mengetahui data yuridis tentang subjek hak, nama hak atas tanah, peralihan hak dan pembebanan hak atas tanah. Selain itu setiap orang berhak mengajukan keberatan sebelum penerbitan sertifikat, sertifikat pengganti, sertifikat hilang atau sertifikat rusak.

C. Kehutanan Di Indonesia

1. Pengertian hutan dan Hukum Kehutanan

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga. Hutan Indonesia merupakan salah satu kekayaan dunia yang sangat berpengaruh terhadap iklim global. Keberadaan hutan lindung di negara-negara berkembang termasuk Indonesia merupakan tumpuan keberlangsungan dan kelestarian bumi. Hutan membentuk keseimbangan atas banyaknya emisi gas karbon dan efek industrialisasi pada negara-

²⁵ Waskito, Hadi Amowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Opcit; Hal.8

²⁶ *Ibid.* Hal.9

negara maju. Hutan di Indonesia seluas 120,35 juta hektar merupakan kelompok hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Zaire, mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim global.²⁷ Sementara Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2019, menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan.

Pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam yang berupa hutan.²⁸ Hasil hutan yang mengandung banyak manfaat bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Manfaat langsung dari hutan dapat berupa hasil hutan, seperti kayu, rotan, getah-getahan, binatang buruan dan lain-lain. Korelasi antara hutan dan hukum harus berjalan seiring dengan ketentuan Perundang-undangan yang ada.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Dalam pengertian kehutanan sendiri telah menitik beratkan

²⁷ Baso Madiodang, *Hukum Kehutanan : Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hukum Berkelanjutan*, (Celebes Media Perkasa, Makassar) 2017, Cet.1, Hal.1

²⁸ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang kehutanan*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta) 1999, Cet.3, Hal 1

dalam pengurusan kehutanan yang harus di selenggarakan secara bersama-sama oleh semua unsur mulai dari pemerintah, pemegang izin Hak Penguasaan atas Hutan (HPH), dan masyarakat serta berbagai pihak yang berkepentingan didalamnya. Sementara itu dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adalah suratu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Menilik pengertian hutan, maka dapat disimpulkan bahwa hutan adalah pengertian dalam rana ekologi atau terlihat secara fisik.²⁹

Penguasaan Negara atas hutan secara bersama-sama harus mengakomodir berbagai kelompok kepentingan yang tidak hanya kepentingan departemen kehutanan atau kelompok pemegang izin Hak Penguasaan atas Hutan (HPH), tetapi juga kepentingan petani, peternak, peramu hasil hutan, masyarakat hukum adat dan lain sebagainya. Dalam Pemanfaatan atas berbagai kelompok masyarakat harus di atur sebaik-baiknya bagi semua kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana yang di tegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa, penyelenggaraan kehutanan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

²⁹ Dyah Ayu Widowati, Ahmad Nashih Luthfi, I Gusti Nyoman Guntur, *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta) 2004, Hal.11

Penetapan suatu kawasan hutan oleh pemerintah merupakan suatu upaya dalam menjamin kepastian hukum agar suatu kawasan hutan dapat dijamin keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini sebagai mana di sebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Oleh karena itu dapat di simpulkan suatu area dapat di katakan sebagai kawasan hutan apabila telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu peran sentral pemerintah dalam mempertahankan keberadaan suatu kawasan hutan menjadi hal yang mutlak agar tetap menjaga kelangsungan ekosistem hutan.

Guna mengatur hubungan antara subjek hukum dengan hutan harus melalui aturan Perundang-undangan. Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan. Dalam rumusan hukum kehutanan terdapat tiga unsur yang tercantum yaitu:³⁰

- a. Adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
- b. Mengatur hubungan antar negara dengan hutan dan kehutanan.
- c. Mengatur hubungan antar individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

³⁰ *Ibid.* Hal.12

2. Status dan Fungsi Hutan

a. Status Hutan

Hutan berdasarkan statusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terdiri dari:

- 1) Hutan negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang dapat berbentuk:
 - a) Hutan adat, adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dahulu lebih dikenal dengan sebutan hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan dan sebagainya.
 - b) Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
 - c) Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
- 2) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yaitu hutan hak. Hutan hak menurut Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan, Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah

b. Fungsi Hutan

- 1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. terdiri dari :³¹
 - a) Hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan
 - b) Hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya.
 - c) Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- 2) Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata

³¹ Ja Posman Napitu, *Pengelolaan Kawasan Konservasi, Artikel Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 2007*, hal.1

air. mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.³²

- 3) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang fungsi pokoknya memproduksi hasil hutan.³³

3. Pemanfaatan Hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi besar dalam mensejahterakan masyarakat. Merujuk Pasal 4 angka 1 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 juga menjelaskan (1) pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.

Penyelenggaraan kehutanan yang bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial,

³² Gunggung Senoaji, *Kontribusi Hutan Lindung Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Di Sekitarnya : Studi kasus di Desa Air Lanang Bengkulu, Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol.16.No.1, Maret 2009.* Hal. 13

³³ *Ibid.* Hal.13

budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.³⁴ Pada Pasal 10 ayat 2 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:

- a. Perencanaan kehutanan
- b. Pengelolaan hutan
- c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
- d. Pengawasan.

Upayah pemerintah dalam pemanfaatan hutan guna kelangsungan dan kemakmuran rakyat Indonesia juga ditunjukkan dengan mengadirkan kebijakan baru pada tahun 2016 yakni melalui peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial merupakan salah satu upayah dalam meningkatkan pemanfaatan hutan. Dalam Pasal 1 ayat 8 P.83 tahun 2016, pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan asas kelestarian hutan, sosial dan lingkungan dan/atau dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan melalui antara lain jasa ekowisata,

³⁴ Rizka Fitri Ana, Muki Wicaksono, Auviar R. Wicaksanti, Riche Deswita, *Antara Ulayat Adat dan Hutan Nagari : Sebuah Kebijakan Perhutanan Sosial di Minangkabau, Jurnal Antropologi: isu-isu sosial budaya, Vol.20 No.2, Desember 2018*. Hal.192

jasa tata air, jasa keanekaragaman hayati, jasa penyerapan / penyimpanan karbon.

Sesuai dengan kebijakan Jokowi mengembangkan Indonesia dari pinggiran, yang mana pemerintah akan menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat serta mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar. Salah satu contoh kegiatan yang berbasis sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) atau yang lebih dikenal dengan perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan wujud dari reforma agraria.³⁵

Dimana perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai perilaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasayarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.³⁶

Maksud dan tujuan dari perhutanan sosial yang terdapat dalam Dalam Pasal 2 P.83 tahun 2016 yaitu untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan adat di bidang perhutanan sosial serta untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan

³⁵ *Ibid.* Hal. 192

³⁶ Asep Yunan Firdaus, *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial*. (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional) 2018. Hal.3

keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Dalam pengelolaan perhutanan sosial Dalam Pasal 3 P.83 tahun 2016 harus memperhatikan prinsip :

- 1) Keadilan
- 2) Keberlanjutan
- 3) Kepastian hukum
- 4) Partisipatif, dan
- 5) Bertanggung gugat.

Pemanfaatan hutan berkaitan erat dengan penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikuasai dan dimanfaatkan untuk:

- a) Pemukiman
- b) Fasilitas umum
- c) Lahan garapan, dan/atau
- d) Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat.

D. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah

1. Hak Ulayat

Sejarah telah mencatat keberadaan masyarakat hukum adat telah ada sebelum Indonesia merdeka. Keberadaan masyarakat hukum yang

telah ada dan telah mengelola sumber daya tanah sebagai satu pokok unsur sumber daya dalam menunjang keberlangsungan hidup manusia. Dalam literatur dan peraturan Perundang-undangan terdapat dua penyebutan istilah masyarakat adat, yaitu ada yang menyebutnya masyarakat adat dan ada juga yang menyebutnya masyarakat hukum adat. Walaupun demikian, perbedaan peristilahan tersebut tidak menafikkan atau menegaskan hak-hak adat yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.

Istilah masyarakat adat digunakan untuk merujuk masyarakat asli yang ada di Indonesia, namun ada pula istilah lain yang digunakan seperti masyarakat hukum adat atau penduduk pribumi, dimana istilah ini mengandung makna yang sama. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh seorang ahli hukum Belanda, Ter Haar, persekutuan masyarakat hukum adat adalah pergaulan hidup masyarakat dalam suatu kesatuan golongan. Mereka berinteraksi satu sama lain dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga melahirkan suatu pedoman tata cara berperilaku antar masyarakat.³⁷ secara teoritis pembentukan masyarakat hukum adat disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat secara teoritis adalah faktor genealogis (keturunan) dan faktor Teritorial (wilayah).³⁸

³⁷ Elizabeth Arden Madonna, *Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Indoneisa*. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 3, Nomor 2.. Hal.267

³⁸ Arto Oktavianto, dkk, *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat Ngata Toro*, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol 7, No 2, Desember 2020, Hal.235

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999 dalam kongresnya yang pertama menetapkan pengertian masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah yang memiliki adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.³⁹ Masyarakat hukum adat merupakan entitas antropologis yang tumbuh secara alamiah dan terdiri dari berbagai komunitas primordial berukuran kecil yang warganya mempunyai hubungan darah satu sama lain. Kata kunci untuk memahami masyarakat hubungan darah satu sama lain.⁴⁰

Hak ulayat telah ditingkatkan dan menjelma menjadi hak bangsa dan/atau negara serta hak ulayat yang masih ada pada masyarakat adat dan diakui keberadaannya adalah hak ulayat sebagai hubungan hukum dan sepanjang menurut kenyataannya masih ada masyarakat hukum adat dan keberadaannya, tetapi pelaksanaan hak masyarakat adat harus sesuai dengan kepentingan negara.⁴¹ Bagi masyarakat hukum adat tanah merupakan kepunyaan bersama (*Communal*) sebagai karunia tuhan yang bersifat religious dari peninggalan nenek moyang kepada kelompok masyarakat hukum adat. Hal ini sebagai unsur pendukung utama bagi

³⁹ Aryo Suboro, *Peran Negara Dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat*. *Yuriska: Jurnal ilmiah* Vol 11 no.1, Februari 2019, Hal 60.

⁴⁰ Jandy M. Kasakeyan, *Kajian Yuridis Hak-Hak Masyarakat Adat Terhadap Pemanfaatan Tanah-Tanah Pasini Di Minahasa*, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII. No.4, April 2019. Hal 36

⁴¹ *Ibid.* Hal 36

kehidupan dan penghidupan kelompok sepanjang masa sebagai hubungan hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya, di bawah pimpinan kepala adatnya.

Dalam melihat eksistensi masyarakat hukum adat atas tanah tidak terlepas dari eksistensi hak komunal karena di dalam tanah ulayat terdapat hak yang bersifat komunal. Tanah ulayat merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang di kuasai atau dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat ialah kewenangan atau hak masyarakat hukum adat atas wilayah yang merupakan tempat dimana mereka tinggal dan melanjutkan kehidupan mereka yang di dalamnya terdapat sumber daya alam yang dihasilkan dari tanah ulayat tersebut. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah yang ada di dalam wilayah tersebut untuk keberlangsungan hidup mereka.⁴²

Menurut Sudikno Mertokusummo dan Urip Santoso bahwa “ Hak Ulayat merupakan hak dari masyarakat dalam hukum adat yang berisi wewenang dan kewajiban untuk menguasai, menggunakan dan memelihara kekayaan alam yang ada dalam lingkungan wilayah Hak Ulayat Tersebut”.⁴³ Warga sebagai anggota kelompok memiliki hak menguasai dan menggunakan sebagian tanah tersebut guna kelangsungan hidup.

⁴² Cornelia Junita Welerubun, *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Maluku Tenggara. Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol.5 No.1, Mei 2019*, Hal.134

⁴³ Arto Oktavianto, dkk, *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat Ngata Toro, Opcit*, Hal. 237

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu peninggalan nenek moyang kepada kelompok masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Kelompok yang disebut masyarakat hukum adat itu bisa bersifat teritorial seperti desa, marga, Negara, bisa pula masyarakat hukum adat berdasarkan keturunan (Geneologis) seperti suku.⁴⁴

Penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah pada dasarnya tidak terbatas kepada hubungan individualistik, melainkan juga kelompok (komunal) yang didasarkan pada suatu ikatan hukum adat antara orang dengan tanah. Terdapat (2) dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan sangat penting dalam hukum adat, yaitu:⁴⁵

- a. Karena sifatnya, tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda nyata.
- b. Karena faktanya, bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman leluhurnya, serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut.

Dalam peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999, pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa hak

⁴⁴ Atang Suryana, A.Suriyaman M.Pide, Kahar Lahae, *Pelepasan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Suku Hatam : Tantangan dan Perkembangan Kontemporer*, *Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol.3 No. 1, 2021. Hal.25

⁴⁵A Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Kencana, Jakarta) 2017, Cet.3, Hal.120

ulayat masyarakat hukum adat di anggap masih ada (eksis) apabila memenuhi tiga syarat:

- 1) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari
- 2) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari.
- 3) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut.

Konsep Hak Ulayat sebagai suatu hak adalah kepunyaan bersama (hak komunal), mempunyai kewenangan/kekuasaan untuk menggunakan atau mengambil manfaat serta mengatur dalam arti mengatur pengurusan, penguasaan, penggunaan, peruntukkan, pemeliharaan, dan sebagainya. Harus dapat diterapkan serta tidak boleh membuat kelompok tertentu menjadi susah atau tidak beruntung.⁴⁶ Keberadaan lembaga adat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat, dan fungsinya adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan adat

⁴⁶ Arto Oktavianto, dkk, *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat Ngata Toro, Opcit*, Hal.237

yang berlaku pada masyarakatnya turun temurun. Peran lembaga adat dalam pewarisan budaya adalah mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁷

2. Pengakuan Negara Kepada Masyarakat Hukum Adat

Guna menjamin hak masyarakat hukum adat atas tanah tentu saja harus mendapat pengakuan oleh negara. Sesungguhnya pengakuan Negara terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat sudah banyak diatur dalam berbagai peraturan Perundang-undangan nasional bahkan dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :⁴⁸

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 18 B ayat (2) bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang” juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) bahwa “ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

⁴⁷ Atang Suryana, A.Suriyaman M.Pide, Kahar Lahae, *Pelepasan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Suku Hatam : Tantangan dan Perkembangan Kontemporer*, Opcit, Hal.26

⁴⁸ Ni Luh Ariningsih Sari, *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum) Jurnal Ganec Swara Vol. 14 No.1. 2020 Hal 441*

- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Pada Pasal 3 Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa “ Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”.
- d. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa sebagai masyarakat hukum adat, diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
- 1) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap)
 - 2) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
 - 3) Ada wilayah hukum adat yang jelas

- 4) Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati
 - 5) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- e. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu kategori pemohon adalah “ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.
 - f. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Dalam Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa “ Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada”.
 - g. Undang-undang 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Dalam Pasal 6 menyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.
 - h. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (9) menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- i. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Undang-undang ini mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan melindungi hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 61, bahkan pada Pasal 18 mereka diberikan hak pengusahaan perairan pesisir.
- j. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat termasuk masyarakat hukum adat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1).
- k. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n, dan Pasal 63 ayat (3) huruf k, menentukan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local, dan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- l. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Melalui Undang-undang Desa dimungkinkan perubahan Desa menjadi

Desa Adat, Kelurahan menjadi Desa, Kelurahan menjadi Desa Adat, Desa Adat menjadi Kelurahan,. Desa/Desa Adat dapat berubah status digabung atau dihapus berdasarkan prakarsa masyarakat dan ditetapkan dalam Perda (Provinsi atau Kabupaten/Kota) yang disertai peta wilayah.

- m. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Atas Uji Materi UU No 41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan Keluarnya Putusan MK No 35/PUU-X/2012 atas uji materi UU No 41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan dengan amar putusan antara lain bahwa Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat. Ada berbagai permasalahan yang menghambat penerapan putusan diatas, antara lain ketidak sediaan data dasar keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal.

Keberadaan lembaga adat dalam setiap masyarakat pada prinsipnya selalu dijaga dan diberdayakan, agar khasanah budaya setiap masyarakat serta nilai-nilai yang dikandungnya tetap terjaga dan lestari. Dalam perkembangan kemudian, atas inisiatif pemerintah yang bekerjasama dengan tokoh adat setempat dibuat kelembagaan adat baru yang tujuannya agar pelaksanaan adat tetap berjalan sebagaimana mestinya dan diupayakan pelestariannya.⁴⁹

⁴⁹ Atang Suryana, A.Suriyaman M.Pide, Kahar Lahae, *Opcit.*, Hal.26

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Thomas Hobbes melihat hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu.⁵⁰ Pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip yulies tena masriani mengemukakan bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup – perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup untuk menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.⁵¹

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang sangat penting dan merupakan salah satu asas penting dalam suatu negara hukum. Sedangkan negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum akan terwujud dalam kehidupan bangsa, bernegara dan bermasyarakat.⁵² Dalam hidup bermasyarakat dibutuhkan aturan-aturan yang bersifat umum. meskipun setiap kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk ditungkan dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dapat dilindungi.

⁵⁰ Irwansyah, *Teori Hukum Kumpulan Bahan Bacaan*, Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2017, Hal.66

⁵¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (PT. Gunung Agung, Jakarta) 2002, Cet Ke-2. Hal.32

⁵² Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, (PT.Refika Aditama: Bandung) 2015, Cet.1, Hal.171

Kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat harus ditata sedemikian rupa agar mencapai keseimbangan yang proporsional. Roscoe Pound mengajukan tiga kategori kelompok kepentingan, yaitu kepentingan umum, sosial dan kepentingan pribadi. Kepentingan-kepentingan yang tergolong kepentingan umum, terdiri atas dua, yaitu: (1). Kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya, (2). Kepentingan-kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial.⁵³

Sementara yang tergolong kepentingan pribadi/perorangan adalah:⁵⁴

- a. Pribadi (integritas fisik, kebebasan berkehendak, kehormatan/nama baik, *privacy*, kebebasan kepercayaan, dan kebebasan berpendapat. Kepentingan-kepentingan ini biasanya menjadi bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan, fitnah, dan lain.
- b. Kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga/domestik (orang tua, anak, suami istri). Kepentingan-kepentingan ini meliputi soal-soal seperti perlindungan hukum atas perkawinan, sebagainya. hubungan suami-istri, hak orang tua untuk memberi mendidi. anak, termasuk lewat hukuman

⁵³ Irwansyah, *Teori Hukum Kumpulan Bahan Bacaan, Opcit*, Hal.155

fisik, serta pengawasan orang tua atas penghasilan anak, dan lain sebagainya.

- c. Kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah, pekerjaan, dan hak untuk berhubungan dengan orang lain.

Sedangkan kepentingan sosial meliputi enam jenis kepentingan antara lain:⁵⁵ Pertama, kepentingan sosial dalam soal keamanan umum. Ini meliputi kepentingan dalam melindungi ketenangan dan ketertiban, kesehatan dan keselamatan, keamanan atas transaksi-transaksi dan pendapatan. Kedua, kepentingan sosial dalam hal keamanan institusi sosial meliputi :

- 1) Perlindungan hubungan-hubungan rumah tangga dan lembaga-lembaga politik serta ekonomi yang sudah lama diakui dalam ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin lembaga perkawinan atau melindungi keluarga sebagai lembaga sosial.
- 2) Keseimbangan antara kesucian perkawinan dan hak untuk bercerai.
- 3) Perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan antara suami dan istri terhadap hak bersama untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan yang tidak patut.

⁵⁵ *Ibid.* Hal. 156

- 4) Keseimbangan antara perlindungan lembaga-lembaga keagamaan dan tuntutan akan kemerdekaan beragama.
- 5) Menyangkut kepentingan keamanan lembaga-lembaga politik, maka perlu ada keseimbangan antara jaminan kebebasan berbicara dan kepentingan keselamatan negara.

Ketiga, kepentingan-kepentingan sosial menyangkut moral umum. Ini meliputi perlindungan masyarakat terhadap merosotnya moral seperti korupsi, judi, fitnah, transaksi-transaksi yang bertentangan tingkah laku wali. Keempat, kepentingan sosial menyangkut pengamanan sumber daya sosial. Ini diuraikan oleh Pound sebagai tuntutan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat beradab agar orang jangan boros dengan apa yang ada. Penyalahgunaan hak atas barang yang dapat merugikan orang, termasuk dalam kategori ini.

Kelima, kepentingan sosial menyangkut kemajuan sosial. Ini berkaitan dengan keterjaminan hak manusia memanfaatkan alam untuk kebutuhannya, tuntutan agar rekayasa sosial bertambah banyak dan terus bertambah baik, dan lain sebagainya. Keenam, kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual (pernyataan diri, kesempatan, kondisi kehidupan). Ini berkaitan dengan tuntutan agar tiap individu mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan patokan-patokan masyarakat. Kepentingan inilah yang oleh Pound dilukiskan sebagai "hal yang paling penting dari semuanya." Hal ini diakui dalam perlindungan hukum atas

kebebasan berbicara, kebebasan bekerja, dan kebebasan berusaha sesuai patokan-patokan normal dalam masyarakat.

J.P Glastra Van Loon menyebutkan bahwa fungsi hukum yaitu :⁵⁶

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Menyelesaikan pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan.
- d. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dan kebutuhan masyarakat.
- e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi di atas.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu.⁵⁷ Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia berupa menjamin prediktabilitas dan juga bertujuan untuk mencegah hak pihak yang terkuat.⁵⁸

⁵⁶ Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Mitra Wacana Media, Jakarta) 2014, Hal. 27

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, Jakarta) 2015, Cet Ke-8, Hal. 136

⁵⁸ Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, *Opcit*, Hal.171

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁵⁹

Menurut Van Apeldoorn pengertian kepastian hukum mempunyai dua segi :⁶⁰

- a. Berarti hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum dalam hal-hal yang kongkret. Pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelem*) ingin mengetahui apakah hukum dalam keadaan atau hal tertentu sebelum ia memulai dengan perkara.
- b. Berarti pula keamanan, artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.

Jadi dilihat dari segi hukum peradilan, kepastian hukum itu tidak lain apa yang dapat diperbuat seseorang dan hingga mana seseorang itu dapat bertindak dengan tidak mendapat hukuman, atau dengan tidak dapat dibatalkan oleh hakim akibat-akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu.⁶¹ Budi Kusumohamidjojo berpendapat bahwa kepastian hukum nyaris merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum modern dan

⁵⁹ Azikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta) 2012, Hal.61

⁶⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum. Opcit*, Hal. 123

⁶¹ *Ibid.* Hal.124

demokratis, kepatian hukum sebagai salah satu tujuan hukum mengandung arti adanya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum.⁶²

Sebagai bagian dari proses sosial, penegakan kepastian hukum bertumpu pada dua komponen utama, yaitu:⁶³

- 1) Kepastian hukum dalam orientasi bagi masyarakat (*certitudo*). *Certitudo* adalah asas bahwa semua orang memahami, perilaku bagaimana yang diharapkan oleh orang lain dari dirinya, dan respons bagaimana yang diharapkan dari orang lain bagi perilakunya tersebut;
- 2) Kepastian dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum (*securitas*). *Securitas* adalah asas yang memungkinkan orang untuk mengandlkan diri pada perhitungan bahwa norma-norma yang berlaku memang dihormati dan dilaksanakan, putusan-putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan, dan perjanjian-perjanjian ditaati.

2. Teori Efektivitas Hukum

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur “validitas” dan “keefektifan” dari suatu kaidah hukum. Menurutny sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah

⁶² Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, *Opcit*, Hal.171

⁶³ *Ibid*, Hal.172

efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid.⁶⁴ Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu :⁶⁵

- a. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan; dan
- b. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.

Pada umumnya, faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu Perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan Perundang-undangan tersebut.⁶⁶ Bekerjanya Perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif:⁶⁷

- 1) Perspektif Organisatoris, yang memandang Perundang-undangan sebagai 'institusi' yang ditinjau dari ciri-cirinya.
- 2) Perspektif Individu, atau ketaatan, yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, di mana pergaulan hidupnya diatur oleh Perundang-undangan.

Menegenai efektivitas hukum, dihubungkannya dengan keterbatasan hukum, karena faktor kesulitan pendefinisian Antony allott antara lain mengemukakan: dalam membahas persoalan keterbatasan

⁶⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. (KENCANA, Jakarta) 2014, Cet Ke-3, Hal.116

⁶⁵ *Ibid.* Hal.117

⁶⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-undang*. (Kencana, Jakarta) 2015, Cet ke-6, Hal. 379

⁶⁷ *Ibid.* Hal.379

efektivitas hukum pertama-tama kita dirintangi oleh kesulitan untuk mengukur efektivitas secara kuantitatif. Efektivitas dikaji dalam kaitan dengan derajatnya terhadap norma-norma hukum, dimana terdapat permasalahan dalam memutuskan ukuran ketaatan terhadap norma-norma yang bersifat membolehkan, bersifat mewajibkan atau bersifat melarang.⁶⁸

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁶⁹ Undang-undang telah memiliki kekuatan mengikat sejak diundangkannya dalam lembaran negara. Sudikno Mertokusumo mengemukakan tiga macam kekuatan berlakunya Undang-undang, yaitu :⁷⁰

a. Kekuatan berlakunya yuridis (*juritische geltung*)

Setiap Undang-undang secara langsung memiliki kekuatan berlaku secara yuridis jika seluruh persyaratan formal untuk terbentuknya suatu Undang-undang telah terpenuhi

b. Kekuatan berlaku sosiologis (*seziologische geltung*)

Yang dimaksud sebagai berlakunya undang-undang secara sosiologis. Artinya berlaku undang-undang itu telah merupakan kenyataan di dalam masyarakat. contohnya Pasal 283 ayat 1 KUH

⁶⁸ *Ibid.* Hal.385

⁶⁹ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan AL-Razi*, Vol. 18 No. 2, 2018, Hal.2

⁷⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum. Opcit*, Hal. 115

Pidana yang mengancam sanksi pidana bagi barang siapa yang menawarkan alat untuk mencegah kehamilan, dan seterusnya. Pasal ini jelas berlaku secara yuridis, tetapi tidak berlaku secara sosiologis, karena dalam kenyataannya tiak ada orang yang ditangkap dan diproses oleh pihak berwajib karena memperdagangkan alat kontrasepsi. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo mengemukakan Bahwa kekuatan berlakunya Undang-undang di dalam masyarakat ada dua macam lagi:

- 1) Menurut teori kekuatan (*machtstheorie*), hukum itu mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis jika dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas dari diterima atau tidak oleh warga masyarakat.
- 2) Menurut teori pengakuan (*anererkennungstheorie*) hukum itu mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.

c. Kekuatan berlaku filosofis (*filosofische geltung*)

Undang-undang barulah mempunyai kekuatan berlaku secara filosofis jika kaidah hukum yang tercantum dalam Undang-undang itu sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagaimana nilai positif yang tertinggi (*uberpositiven werte*) yang di Indonesia adalah Pancasila serta cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Berbagai penulis memang telah berusaha untuk mengemukakan dan menjelaskan kondisi-kondisi dimana hukum dapat secara efektif memengaruhi perilaku dan mungkin juga sikap-sikap dari warga masyarakat. seperti pandangan Roger Cotterell (dalam bukunya; *The Sociology of Law, An Introduction, 1991*) mengenai konsep Cotterell tentang ‘beberapa syarat Perundang-undangan yang efektif’ (*some prerequisite for effective legislation*).⁷¹ Hukum modern menggunakan banyak ragam perangsang untuk memastikan efektivitas hukum modern tersebut.⁷² Robert Summers, berpendapat bahwa kebanyakan strategi hukum, melibatkan satu atau lebih dari kelima metode, yaitu:⁷³

- 1) Hukum digunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan-penyelenggaraan swasta, seperti kontrak atau wasiat. Yang memerlukan kesadaran pada hukum untuk memastikan manfaat dari penyelenggaraan-penyelenggaraan tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban kebanyakan ditetapkan oleh para pihak sendiri dan tidak oleh para pejabat dari sistem hukum yang hanya tetap bersiap untuk memberlakukan (menegakkan) hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diadopsi secara sukarela ini, jika diminta oleh para pihak.

⁷¹ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-undang. *Opcit.* Hal. 386

⁷² *Ibid.* Hal.393

⁷³ *Ibid.* Hal.393

- 2) Hukum digunakan untuk memulihkan hak atas pengaduan-pengaduan dengan menetapkan hak-hak swasta dan memberikan pemulihan-pemulihan atas pelanggaran-pelanggaran hak yang berlangsung di pengadilan-pengadilan perdata. Di sini, tidak seperti situasinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan swasta, maka kewajiban-kewajiban ditetapkan oleh para pejabat, tetapi keputusan apakah itu akan diberlakukan atau tidak, tetapi keputusan para pihak swasta.
- 3) Hukum digunakan secara langsung untuk mengendalikan perilaku melalui ancaman atau penggunaan hukuman, seperti dalam hukum pidana. Dalam hal ini, baik penetapan kewajiban-kewajiban hukum maupun penegakannya, biasanya bergantung pada tindakan para aparat negara.
- 4) Metode-metode 'pemberian fasilitas umum', mendistribusi barang-barang dan jasa-jasa umum kepada kategori-kategori 'penerima' (*distribute*) tertentu, sebagai contoh, dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan dan pengumpulan dana untuk melakukan itu melalui perpajakan. Di sini implementasi hukum tergantung pada birokrasi-birokrasi terspesialisasi.
- 5) Hukum digunakan untuk menetapkan standar-standar bagi kelas-kelas spesifik dari pihak-pihak yang di atur (sebagai contoh fasilitas umum, organisasi-organisasi bisnis) dan untuk mengatur mereka melalui perizinan (lisensi) atau beberapa alat pengatur lainnya.

Sekali lagi, hukum seperti itu biasanya bergantung pada aparat-aparat terspesialisasi untuk mengawasi pengoperasiannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:⁷⁴

- a) Faktor hukumnya sendiri.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁵

⁷⁴ Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Mitra Wacana Media, Jakarta) 2014, Hal. 76

⁷⁵ *Ibid.* Hal.71

Menurut Soerjono Soekanto ukuran kewenangan pada elemen pertama adalah:⁷⁶

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara herarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Dalam kualitatif dan kuantitatif peraturan Perundang-undangan yang mengatur bidang- bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam ketergantungannya disini adalah termasuk keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap elektivitas hukum tertulis dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:⁷⁷

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bina Cipta, Bandung) 1983, Hal.80

⁷⁷ *Ibid.* Hal. 82

- a. Sampai sejauh mana petugas yang dikendalikan oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas memberikan izin.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat organisasi penugasan-penugasan yang dibebankan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi perlindungan elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:⁷⁸

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

⁷⁸ *Ibid.* Hal. 82

- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi, perlu ditingkakan lagi fungsinya.

3. Teori Kewenangan

Materi penting dan selalu ada dalam konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga Negara. Pengaturan tentang lembaga negara erat kaitannya dengan kekuasaan negara yang akhirnya akan bermuara pada tugas dan wewenang lembaga negara⁷⁹. Tercapainya tujuan bernegara tergantung bagaimana lembaga-lembaga negara melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta hubungan antar lembaga negara. Dalam setiap negara hukum, telah disebutkan bahwa azas legalitas merupakan dasar penyelenggaraan kenegaraan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan dan pemerintahan harus memiliki azas legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Substansi azas legitimasi adalah wewenang.⁸⁰

Mengenai wewenang, HD. Stout mengatakan, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Sementara menurut FPCL.

⁷⁹ Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Mitra Wacana Media, Jakarta) 2014, Hal. 105

⁸⁰ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Nuansa Cendekia, Bandung), 2019, Cet. Ke-VI, Hal. 136

Tonnaer, kewenangan pemerintahan dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.⁸¹

Dalam literatur Hukum Administrasi dikenal tiga cara perolehan wewenang atau kewenangan berturut-turut. Ketiga cara memperoleh wewenang tersebut yakni sebagai berikut:⁸²

- a. Atribusi, pemberian kewenangan oleh pembentukan Undang-undang kepada organ atau badan/pejabat pemerintah, inilah yang disebut "atribusi". Dalam konteks ini "pembentuk Undang-undang menciptakan suatu wewenang pemerintahan yang baru dan menyerahkannya kepada suatu lembaga/organ pemerintahan. Penyerahan wewenang itu bisa kepada lembaga/organ pemerintahan yang telah ada atau untuk lembaga/organ pemerintahan yang baru diciptakan. Ahli hukum Administrasi Indonesia Pilipus M.Hadjon menjelaskan inti teori atribusi cara memperoleh wewenang pemerintahan dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Atribusi merupakan cara yang normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan;

⁸¹ *Ibid.* Hal. 136

⁸² I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori Teori Hukum*, (Setara Press, Malang) 2018, Hal. 156

- 2) Atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada Undang-undang dalam arti materil;
 - 3) Atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya atau didistribusinya kepada organ tertentu;
 - 4) Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam UUD; dan pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Dalam hukum administrasi positif ditemukan berbagai ketentuan tentang atribusi. Dalam hukum positif kita (Indonesia), contoh tentang pembentukan pembentukan atribusi, antara lain : Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945: "Presiden Republik Indonesia pemegang kekuasaan pemerintahan.
- b. Delegasi, bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/atau pejabat pemerintah pemegang wewenang atribusi kepada organ atau badan dan/atau pejabat lain, dengan ketentuan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya ketangan penerima delegasi, yang disebut delegataris. Selanjutnya dengan merujuk pendapat J.B.J.M ten Berge, ia menyebutkan ada lima syarat delegasi yaitu:
- 1) Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.

- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan Perundang-undangan.
 - 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
 - 4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
 - 5) Adanya peraturan kebijakan (*beleidregel*) untuk memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
- c. Mandat, dipahami juga sebagai bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada pegawai bawahannya yang bertindak atas nama organ/badan dan/atau pejabat pemberi mandat yang disebut mandatans. Secara teoritis perlu dicermati penjelasan H.D van Wijk/Konijnenbelt, yang intinya, sebagai berikut:
- 1) Mandat terjadi bila organ atau badan yang secara resmi memiliki wewenang pemerintahan tertentu (atribusi atau delegasi) tidak dapat menangani sendiri wewenang tersebut, para pegawai bawahan dapat diperintahkan untuk menjalankan atas nama organ atau bahkan/ pejabat yang sesungguhnya diberi wewenang.

- 2) Pada mandat kita tidak bisa berbicara tentang pemindahan wewenang dalam arti yuridis;
- 3) Meskipun yang menjalankan wewenang itu penerima mandat tetapi secara yuridis keputusan yang ditetapkan merupakan keputusan organ atau badan/ pejabat pemberi mandat, di sini sesungguhnya kita berbicara tentang bentuk perwakilan organ/ badan pemerintahan.
- 4) Pemberi mandat (mandatans) juga tetap dapat menangani sendiri wewenang bilamana ia kehendaki, dan bisa memberikan segala petunjuk kepada para mandatarisnya; dan;
- 5) Pada akhirnya pemberi mandat (mandatans) lah yang secara yuridis bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas tindakan atau keputusan penerima mandat (mandataris), karena keputusan yang diambil berdasarkan mandat, dan perkataan mandataris secara yuridis tidak lain dari perkataan mandatans.
- 6) Mandat juga terjadi “bukan bawahan”, dengan syarat mandataris menerima pemberian mandat, wewenang yang diberikan adalah wewenang sehari-hari dan ketentuan Perundang-undangan tidak menentang pemberian mandat itu.

Wewenang tersebut masing-masing memiliki batasan, sehingga batasan-batasan tersebut sebagai tolak ukur untuk menilai dan menentukan suatu organ pemerintahan berwenang atau tidaknya untuk melakukan tindakan pemerintahan. Sehingga tindak pemerintahan yang melampaui batas-batas kewenangan masuk pada kategori tidak berwenang (*incimpetence*). Menurut Philipus M. Hadjhon, tidak berwenangnya suatu badan atau pejabat pemerintahan dapat dibedakan menjadi tiga, yakni:⁸³

- a) Tidak berwenang dari segi materi (*ratione materiae*), artinya seorang pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tentang materi atau masalah tertentu itu menjadi wewenang dari badan atau pejabat lain.
- b) Tidak berwenang dari segi wilayah atau tempat (*ratione locus*), artinya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara mengenai sesuatu berada di luar wilayah jabatannya.
- c) Tidak berwenang dari segi waktu (*ratione temporis*), artinya keputusan dikeluarkan karena melampaui tenggat waktu yang dikeluarkan.

F. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini berfokus pada dua variabel yakni : bagaimana bentuk pendaftaran tanah Yang Diklaim Sebagai kawasan hutan oleh


⁸³ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta) 2016, Cet.ke-I, Hal. 98

masyarakat di lingkungan Batulapisi dalam kelurahan Malino kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa, dimana dalam menjawab variabel pertama penulis harus menganalisa aturan terkait Pertanahan dan Kehutanan, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, sehingga pertanyaan pada variabel pertama dapat terjawab yaitu kepastian hukum atas tanah masyarakat.

Pada variabel kedua apa faktor yang menghambat pada proses pendafaran tanah Yang Diklaim Sebagai kawasan hutan di lingkungan Batulapisi dalam kelurahan Malino kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa, maka penulis harus menganalisis aturan-aturan mengenai kehutanan, yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sehingga pertanyaan pada variabel kedua dapat terjawab yaitu faktor penghambat.

Adapun *output* dari penelitian tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batu Lapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa adalah terciptanya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah Yang Diklaim Sebagai kawasan hutan.

Gambar 2.1



G. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variabel sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat dalam variabel pertama dan kedua. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden, Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.
2. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
3. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup, dan kehutanan.
7. Hambat, menghambat membuat sesuatu (perjalanan, pekerjaan, dan sebagainya) menjadi lambat atau tidak lancar; menahan.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.
9. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.